



Media Title	Koran Sindo		
Head Line	Truk Besar di Tol Perparah Macet		
Date	26 Juni 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	11	Article Size	
Journalist	Iiham SAFutra	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Truk Besar di Tol Perparah Kemacetan

Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Minta Dispensasi

JAKARTA – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah melarang truk besar bermuatan di atas 10 ton masuk tol dalam kota. Alasannya, keberadaan truk-truk besar di tol dalam kota memperparah kemacetan lalu lintas di Ibu Kota.

Beban muatan kendaraan itu juga tidak sebanding dengan daya tahan jalan tol. Bahkan, ada yang menggunakan 22 roda dengan rangkaian beban cukup panjang.

Kemacetan yang ditimbulkan kendaraan besar ini terjadi daerah lingkar luar Jakarta, mulai dari persimpangan tol Cawang atau Wiyoto Wiyono, Jakarta Timur, menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di sepanjang area tersebut terdapat jalan tol dengan konstruksi layang dan jalan reguler. Umumnya, dua jalan itu dilewati truk bermuatan besar.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta M Akbar menuturkan, umumnya kendaraan itu melaju sangat lambat. Truk besar di tol membuat mobil pribadi tidak bisa menambah kecepatan. Sering kali sopir truk besar juga tidak tertib. Mereka sering menggunakan 2-3 lajur jalan tol.

Belum lagi jika ada truk yang rusak di tengah jalan. Tak ayal kemacetan mengular begitu panjang. "Kita melakukan operasi terhadap truk bermuatan di atas 10 ton. Mereka dilarang masuk tol. Keberadaannya sangat membahayakan dan mem-

perparah kelancaran lalu lintas," kata M Akbar kemarin.

Truk dengan kapasitas 10 ton diharuskan melalui jalur reguler. Terkaitantisipasi truk mogok, Dishub DKI Jakarta menyediakan dua unit mobil derek besar di wilayah Jakarta Utara. Namun kemacetan lalu lintas yang begitu parah membuat mobil derek sulit masuk memberikan bantuan. "Daripada menambah kemacetan, lebih baik mobil bermuatan di atas 10 ton dilarang masuk demi menjaga pelayanan jalan tol untuk memberikan kelancaran lalu lintas," ujarnya. Dia meminta pelaku usaha memahami kebijakan tersebut.

Larangan terhadap truk bermuatan di atas 10 ton masuk ke tol Wiyoto Wiyono mulai berlaku sejak 5 Juni lalu. Larangan itu atas tindakan lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 14/2007 tentang Kendaraan Peti Kemas di Jalan. Area yang tidak boleh dilintasi itu persisnya dari Cawang hingga Plumpang dan Tanjung Priok.

Jalan tol ini dioperasikan oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Selama ini jalan tol itu setiap hari dilintasi 250.000-280.000 kendaraan.

Sebanyak 40.000 di antaranya truk kontainer. Dalam uji petik yang dilakukan CMNP setiap hari terdapat 40 unit truk bermuatan 10 ton.

Sementara, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta meminta dispensasi ke Dishub DKI Jakarta terkait larangan bagi angkutan barang bermuatan di atas 10 ton melewati tol Wiyoto Wiyono menuju pelabuhan. Sebab, larangan tersebut berdampak sistemik terhadap perekonomian.

"Daripada menambah kemacetan, lebih baik mobil bermuatan di atas 10 ton dilarang masuk."

MAKBAR
Kepala Dishub DKI Jakarta

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Wahyu Hidayat mengatakan, pihaknya telah mengirim surat ke Dishub DKI Jakarta untuk memberikan keringanan kepada pengemudi angkutan barang di atas 10 ton menuju pelabuhan Tanjung Priok.

"Minimal dispensasi itu hingga Lebaran 2014," tuturnya usai membuka rapat anggota Dewan Pimpinan Unit Angkutan Khusus Pelabuhan Organi-

sasi Angkutan Darat (DPU Anguspel Organda) DKI Jakarta di Kelapa Gading Jakarta Utara, kemarin.

Sebagai pemilik otoritas pelabuhan, ujar Wahyu, pihaknya bertanggung jawab menjamin kelancaran pengiriman barang atau logistik menuju dan dari pelabuhan. Apalagi barang tersebut dikirim untuk kebutuhan masyarakat Indonesia serta usaha ekspor. Bila pengiriman barang tidak lancar, maka akan menimbulkan kerugian cukup besar dan sistemik.

Pengusaha angkutan barang maupun pengusaha lain akan protes ke Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. "Barang yang masuk Tanjung Priok itu merupakan kebutuhan warga Jakarta dan nasional. Kalau terhambat pengirimannya, bisa menimbulkan kerugian besar," ungkapnya.

Langkah ke depan agar kendala ini tidak berlangsung lama, pihaknya meminta Dishub DKI Jakarta memberikan keringanan. Permintaan itu tidak saja dilakukan otoritas pelabuhan, tapi juga Kementerian Koordinator Perekonomian. "Kalau ada dua surat ini, mudah-mudahan Dishub DKI Jakarta bisa merespons," tandasnya.

Terkait surat yang dilayangkan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Dishub DKI Jakarta belum dapat memberikan jawaban. "Suratnya baru masuk, kami sedang mengajukan ke kepala Dishub untuk dipelajari dan disposisinya," kata Sekretaris Dishub DKI Jakarta Mirza Aryadi.

● **iilham safutra**